



BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANGKALAN
NOMOR **49** TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa agar lebih tepat sasaran, dan tepat jumlah berdasarkan sebaran peserta didik di dalam daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran

Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 Nomor 3/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 30);

6. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 35/E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Prestasi (Berita Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 25/E) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan baik pendidikan informal, pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis pendidikan tertentu.
7. Siswa adalah peserta didik pada jenjang Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/sederajat, Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/Sederajat yang dan merupakan masyarakat Kabupaten Bangkalan.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdiri dari sekolah tinggi, akademi, atau Universitas.
9. Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan atau belajar mengajar yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah

laku individu menuju ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar.

10. Perguruan Tinggi Negeri, yang selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
11. Perguruan Tinggi Swasta, yang selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pihak swasta dan diketahui oleh Pemerintah melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
12. Tim Verifikasi adalah Tim yang dibentuk untuk menilai, mengevaluasi dan merekomendasi penerima beasiswa.
13. Beasiswa Prestasi adalah bantuan yang berbentuk uang sebagai bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada Peserta Didik berprestasi yang memenuhi persyaratan.
14. Raport adalah buku yang berisi keterangan mengenai nilai kepandaian dan prestasi belajar murid di sekolah, yang biasanya dipakai sebagai laporan guru kepada orang tua siswa atau wali murid
15. Akta kelahiran atau bisa disebut dengan akta lahir adalah tanda bukti berisi pernyataan yang teramat sangat penting dan diperlukan guna mengatur dan menyimpan bahan keterangan tentang kelahiran seorang bayi dalam bentuk selebar kertas yang sudah dicetak
16. Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya;
17. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP - el, adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi CHIP yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan.
18. Surat keterangan Kependudukan adalah Surat Keterangan pengganti identitas yang mencantumkan data identitas seperti KTP, termasuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal warga yang merekam data.
19. Kartu Hasil Studi, yang selanjutnya disingkat KHS, adalah informasi tentang hasil studi mahasiswa pada semester yang bersangkutan;
20. Indeks Prestasi, yang selanjutnya disingkat IP, adalah nilai rerata dari seluruh mata kuliah yang telah diambil oleh mahasiswa pada suatu semester.
21. Prestasi Akademik adalah prestasi peserta didik yang didasarkan pada pencapaian nilai akademisnya.
22. Prestasi Non Akademik adalah prestasi yang diperoleh oleh Peserta Didik dari suatu even atau perlombaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Non Pemerintah.

23. Piagam atau sertifikat atau surat keterangan adalah piagam atau sertifikat bukti dokumen perolehan Prestasi siswa yang diterbitkan oleh Pelaksana Lomba atau surat keterangan sebagai peserta event tingkat internasional.
24. Kuota adalah jumlah atau jatah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi bagi Peserta Didik diselenggarakan berdasarkan asas:
- obyektivitas, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini;
 - transparansi, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi;
 - akuntabilitas artinya pelaksanaan pemberian beasiswa prestasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya; dan
 - tidak diskriminatif artinya setiap calon penerima beasiswa prestasi dapat mengikuti proses pemberian beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.
- (2) Maksud diselenggarakannya pemberian beasiswa prestasi bagi Peserta Didik adalah:
- untuk melaksanakan arah kebijakan Visi Misi Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - untuk memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik warga Kabupaten Bangkalan yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dan/atau berprestasi yang tidak mampu; dan
 - sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah bagi Peserta Didik yang berprestasi.
- (3) Tujuan program beasiswa prestasi adalah untuk memberikan motivasi dan bantuan biaya pendidikan bagi Peserta Didik yang berprestasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas diri melalui pendidikan yang berkualitas.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Sasaran penerima Beasiswa Prestasi adalah Peserta Didik warga Kabupaten Bangkalan yang tidak mampu yang mempunyai prestasi dibidang Akademik dan Non Akademik tetapi.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Pemberian beasiswa prestasi pada peserta didik di bidang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi:

- a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:
 1. tercatat sebagai Peserta Didik di lembaga pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat di wilayah Kabupaten Bangkalan;
 2. masa pendidikan yang ditempuh pada jenjang SD/MI/ sederajat tidak lebih dari 6 (enam) Tahun, dan masa pendidikan yang ditempuh pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat tidak lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 3. sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) lomba OSN tingkat provinsi dan nasional atau mewakili siswa Kabupaten Bangkalan di perlombaan (OSN) tingkat internasional.
- b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:
 1. tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) atau Starata Dua (S-2);
 2. masa pendidikan tidak lebih dari 8 (delapan) semester Pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) dan masa pendidikan tidak lebih dari 4 (empat) semester pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2);
 3. IP terakhir pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1):
 - a) untuk jurusan eksak, IP semester terakhir minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS; dan
 - b) untuk jurusan non eksak, IP semester terakhir minimal 3,20 (tiga koma dua nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS.

4. IP terakhir pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2):
 - a) untuk jurusan eksak, IP semester terakhir minimal 3,20 (tiga koma dua nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS; dan
 - b) untuk jurusan non eksak, IP semester terakhir minimal 3,40 (tiga koma empat nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) pada PTN atau PTS.

- (2) Pemberian beasiswa prestasi pada peserta didik di bidang non-akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan bagi:
 - a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:
 1. tercatat sebagai siswa di lembaga pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat di wilayah Kabupaten Bangkalan;
 2. masa pendidikan yang ditempuh pada jenjang SD/MI/ sederajat tidak lebih dari 6 (enam) Tahun, dan masa pendidikan yang ditempuh pada jenjang SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat tidak lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 3. sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) di event perlombaan tingkat provinsi dan nasional atau mewakili Kabupaten Bangkalan di event/perlombaan tingkat internasional.
 - b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:
 1. tercatat sebagai mahasiswa di PTN atau PTS pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) atau Starata Dua (S-2);
 2. tidak lebih dari 10 (sepuluh) semester pada jenjang pendidikan Starata Satu (S-1) dan tidak lebih dari 4 (empat) semester pada jenjang pendidikan Starata Dua (S-2);
 3. Sebagai juara 1 (satu) di event atau perlombaan tingkat kabupaten, juara 1 (satu), juara 2 (dua), atau juara 3 (tiga) di event/perlombaan tingkat provinsi, nasional, atau internasional.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Persyaratan pengajuan beasiswa prestasi akademik sebagai berikut:
 - a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:

1. foto copy raport yang dilegalisir;
2. foto copy Akta kelahiran;
3. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
4. foto copy piagam/sertifikat sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) tingkat provinsi atau nasional; atau
5. foto copy piagam atau sertifikat atau surat keterangan sebagai peserta di event/perlombaan tingkat internasional mewakili Kabupaten Bangkalan;
6. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; dan
7. foto kopi buku rekening bank jatim.

b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:

1. surat permohonan beasiswa;
2. surat keterangan aktif kuliah;
3. foto copy KTP-el Kabupaten Bangkalan atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Kabupaten Bangkalan yang telah dilegalisir;
4. foto copy KHS semester terakhir yang telah dilegalisir;
5. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
6. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; dan
7. foto kopi buku rekening bank jatim.

(2) Persyaratan pengajuan beasiswa prestasi non akademik sebagai berikut:

a. Peserta Didik pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat:

1. foto copy raport yang dilegalisir;
2. foto copy Akta kelahiran;
3. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
4. foto copy Piagam/sertifikat sebagai juara 1 (satu) atau juara 2 (dua) atau juara 3 (tiga) tingkat provinsi atau nasional; atau
5. foto copy piagam/sertifikat surat keterangan sebagai peserta di event/perlombaan tingkat internasional mewakili Kabupaten Bangkalan.
6. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; dan
7. foto kopi buku rekening bank jatim.

b. Peserta Didik pada jenjang perguruan tinggi:

1. surat permohonan beasiswa;
2. surat keterangan aktif kuliah;

3. foto kopi KTP-el Kabupaten Bangkalan atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Kabupaten Bangkalan yang telah dilegalisir;
 4. foto kopi Piagam atau sertifikat Sebagai juara 1 (satu) di event atau perlombaan tingkat kabupaten, juara 1 (satu), juara 2 (dua), atau juara 3 (tiga) di event atau perlombaan tingkat provinsi, nasional, atau surat keterangan sebagai peserta event tingkat internasional;
 5. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
 6. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; dan
 7. foto kopi buku rekening bank jatim.
- (3) Lembaga pendidikan pada jenjang SD/MI/ sederajat, SMP/MTs/ sederajat, SMA/MA/ sederajat mengajukan permohonan beasiswa bagi siswa berprestasi kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Format Surat Permohonan Beasiswa, Surat Pernyataan Penerima dan Surat Keterangan Kuliah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemberian Beasiswa prestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Penyaluran beasiswa prestasi ditransfer ke rekening Peserta Didik penerima beasiswa prestasi oleh Bendahara Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
 - (3) Penyaluran Beasiswa prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
7. Pada Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 29 JUN 2020



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 29 JUN 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2020
NOMOR AA/E

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR ¹⁹ TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PRESTASI.

Format 1 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Prestasi oleh Lembaga Pendidikan

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor	: -	Bangkalan,	2020
Lampiran	: 1 Berkas	Kepada	
Perihal	: <u>Permohonan</u>	Yth. Bapak Bupati Bangkalan	
		di -	
		<u>Bangkalan</u>	

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:
NIP/NIK	:
Jabatan	:
Unit Kerja	:

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Prestasi (**Akademik/Non Akademik**)*, untuk siswa sebagai berikut:

Nama Siswa	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki/Perempuan*
Alamat (sesuai KTP)	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:	Bangkalan
Telepon/HP	:
Nomor Rekening	:

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

1. foto copy raport yang dilegalisir;
2. foto copy Akta kelahiran;
3. foto copy Kartu Keluarga yang dilegalisir;
4. foto copy Piagam/sertifikat sebagai Juara;
5. surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; (format terlampir) dan
6. foto kopi buku rekening bank jatim.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Kepala Sekolah/Madrasah

Stempel
Lembaga

Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu

Format 2 : Surat Permohonan Bantuan Beasiswa Prestasi

Nomor : -
 Lampiran : 1 Berkas
 Perihal : **Permohonan**

Bangkalan, 2020
 Kepada
 Yth. **Bapak Bupati Bangkalan**
 di -
Bangkalan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
 Alamat (sesuai KTP) :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Bangkalan
 Telepon/HP :
 Nomor Rekening :

Dengan ini saya mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Prestasi (Akademik/Non Akademik)*, dengan data sebagai berikut:

Nama PTN/PTS :
 Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S-1) / Starata Dua (S-2)*
 Jurusan di PTN/PTS :
 Alamat PTN/PTS :

Sebagai bahan pertimbangan, maka dengan ini kami lampirkan berkas sebagai berikut:

- Surat permohonan beasiswa;
- Surat keterangan aktif kuliah;
- Foto copy KTP-el Kabupaten Bangkalan atau foto copy Surat Keterangan Pengganti Identitas Kabupaten Bangkalan yang telah dilegalisir;
- Foto copy KHS semester terakhir yang telah dilegalisir; (bagi Jalur Prestasi Akademik)
- Fotokopi piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi dengan menunjukkan dokumen piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi yang asli; (bagi Jalur Prestasi Non Akademik)
- Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah;
- Surat pernyataan tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya yang bermaterai Rp.6.000,-; (**format terlampir**) dan
- Fotokopi buku rekening bank jatim.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan atas data-data di atas jika diumumkan sebagai calon penerima beasiswa pendidikan.

Demikian permohonan ini kami buat, atas pertimbangan dan persetujuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Pemohon

Nama Lengkap

*) . Coret yang tidak perlu

Format 2 : Surat Pernyataan**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
 Tempat, Tanggal Lahir :
 Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan*
 Nomor KTP :
 Alamat (sesuai KTP) :
 Alamat domisili kuliah :
 Nama Lembaga :
 Alamat Lembaga :
 Jenjang Pendidikan : SD / MI / SMP / MTs / SMA / MA / Starata Satu (S-1)/ Starata Dua (S-2) / **Sederajat (.....) ***

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

1. Benar-benar Peserta Didik pada Lembaga SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA /PTN/PTS Kelas/Semester *)
2. Tidak sedang dan/atau menerima bantuan/beasiswa sumber dana lainnya;
3. Bersedia untuk dipantau melalui monitoring dan evaluasi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bangkalan, 2020

Yang Membuat Pernyataan
Materai Rp.6.000,-

Nama Lengkap

*) . Coret yang tidak perlu

Format 3 : Surat Keterangan Kuliah

KOP PTN/PTS

SURAT KETERANGAN

Nomor: .

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP. :

Jabatan :

Nama PTN/PTS :

Alamat PTN/PTS :

menerangkan bahwa :

Nama :

NIK :

Alamat :

NIM/NRM :

Semester :

Fakultas :

Jurusan :

Secara AKTIF dan terdaftar sebagai mahasiswa di:

Nama PTN/PTS :

Alamat PTN/PTS :

Jenjang Pendidikan : Starata Satu (S-1) / Starata Dua (S-2)*

IP Semester Terakhir : (bagi Jalur Prestasi Akademik)

Prestasi Non-Akademik : (bagi Jalur Prestasi Non Akademik)

a.

b.

c.

d.

e.

(Melampirkan fotokopi piagam atau sertifikat atau surat keterangan prestasi)

Demikian surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

.....,2020

Dekan

.....
NIP.

